



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

TENTANG

**PEMANFAATAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DI BIDANG PERHUBUNGAN**

NOMOR: PJ.92 THN 2019

NOMOR: MoU/018/KB/DN/IV/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30-04-2019), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BUDI KARYA SUMADI, selaku Menteri Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan**
- II. DWIKORITA KARNAWATI, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/TPA Tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang transportasi;**
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan**
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan itikad baik melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Bidang Perhubungan.**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini, sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);**
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);**
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);**
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);**

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756).

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di bidang perhubungan, serta kegiatan lain sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan sumber daya **PARA PIHAK** guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyediaan dan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di bidang perhubungan;
- b. pemanfaatan sarana dan prasarana;

- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. penelitian dan pengembangan bersama; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun program secara terpadu bagi PARA PIHAK;
- b. menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- d. mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK; dan
- e. menjaga kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah Kesepakatan Bersama ditandatangani.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan berdasarkan evaluasi oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan koordinasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk tidak memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama.

PASAL 8 EVALUASI

- (1) Evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan terlebih dahulu dilaksanakan korespondensi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi dasar pertimbangan perpanjangan maupun peningkatan bentuk kerjasama bagi PARA PIHAK.


PASAL 9 ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini telah ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

DWIKORITA KARNAWATI

PIHAK PERTAMA

BUDI KARYA SUMADI